

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN SEBAGAI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI KOTA SEMARANG

2015

PERDA NO. 7, LEMBARAN DAERAH 2015/NO. 7

PERDA TENTANG PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN SEBAGAI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI KOTA SEMARANG

- ABSTRAK:
- Dalam rangka tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan adalah komitmen perusahaan untuk berperan dalam pembangunan berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, maupun masyarakat;
 - Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010.
 - Dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :
 - a. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi BUMN, BUMD dan perusahaan dalam pelaksanaan PKBL secara terpadu dan berdaya guna;
 - b. terwujudnya sinergitas, sinkronisasi dan peningkatan Kerjasama pembangunan antara Pemerintah Daerah dengan dunia usaha;
 - c. terarahnya penyelenggaraan PKBL yang dilaksanakan oleh BUMN, BUMD dan Perusahaan;
 - d. terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi PKBL; dan
 - e. terwujudnya hasil yang optimal dari PKBL BUMN, BUMD dan Perusahaan dalam pembangunan di daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- CATATAN
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2015, 11 BAB, dan 26 Pasal
 - NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH : (7/2015).